



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 30 Juli 2015

Nomor : 411/KPU/VII/2015
Sifat : Segera
Perihal : Pendaftaran lanjutan
tanggal 1 s/d 3 Agustus
2015.

Kepada
Yth. 1. Ketua KPU Provinsi
2. Ketua KPU Kabupaten/Kota

Di-
Seluruh Indonesia

Menyusuli Surat KPU Nomor : 403/KPU/VII/2013 dan Surat KPU Nomor : 404/KPU/VII/2013 berkenaan dengan perpanjangan masa pendaftaran dalam hal tidak terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon, bersama ini disampaikan penjelasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (5) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 Jo. Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015, menyebutkan bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menarik calonnya dan/atau calonnya dilarang mengundurkan diri terhitung sejak pendaftaran sebagai calon pada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
2. Memperhatikan ketentuan Pasal 49 ayat (8) dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diikuti oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon.
3. Memperhatikan angka 1 dan angka 2, agar dalam masa perpanjangan pendaftaran tanggal 1 s.d. 3 Agustus 2015 terpenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) pasangan calon perlu ditempuh kebijakan sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam satu daerah terdapat 1 (satu) pasangan calon yang telah mendaftar pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015, sementara partai politik atau beberapa partai politik lainnya yang belum ikut mendaftarkan jumlah keseluruhan perolehan kursinya kurang dari 20% atau perolehan suaranya kurang dari 25%, maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya dapat mendaftarkan kembali dengan komposisi gabungan partai politik yang berbeda.
 - b. Apabila dalam satu daerah telah terdapat 1 (satu) pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya pada tanggal 26 s.d. 28 Juli 2015, sementara partai politik atau beberapa partai politik lainnya belum ikut mendaftar namun memenuhi syarat perolehan kursi 20% atau perolehan suara 25% maka pasangan calon yang telah diterima pendaftarannya tidak dapat ditarik kembali.
 - c. Apabila terdapat pasangan calon perseorangan yang telah menyerahkan syarat dukungan serta telah mengikuti penelitian administrasi dan faktual, namun tidak mendaftar pada masa pendaftaran tanggal 26 Juli s.d. 28 Juli 2015, dapat mendaftar pada masa perpanjangan pendaftaran.

4. KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota agar melakukan sosialisasi kepada pimpinan partai politik dan pasangan calon perseorangan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan kepada :

Yth. Ketua Badan Pengawas Pemilu, di Jakarta.